PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perkoperasian maka pungutan retribusi untuk pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 perlu dihapus;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka sehingga keseluruhan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi;
5. Dinas Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Dairi;
6. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi;
7. Anggaran Dasar Koperasi adalah Aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, kata sekunder dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Badan Hukum Koperasi yang akan mendirikan Koperasi harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendiriannya dari Bupati.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga Pasal 4 ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan:

a. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup;

b. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi termasuk Pemberian Kuasa untuk mengajukan Permohonan Pengesahan;

c. Surat Bukti Penyetoran Modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;

d. Rencana awal kegiatan usaha;

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing calon anggota.

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak Pidana pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan Tersangka;

b. Pemasukan Rumah;

c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;

e. Pemeriksaan Saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Pebruari 2007.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Pebruari 2007.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 01.